



Potensi Konflik Di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL (Studi Kasus Di Kabupaten TTU Provinsi NTT)

Nur Julqurniati ^{1*}, Dewi Indah Susanty ¹

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Correspondence: E-mail: njulqurniati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber dan faktor-faktor penyebab munculnya potensi konflik serta upaya-upaya untuk mencegah potensi konflik sosial di wilayah perbatasan darat RI-RDTL. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan ditentukan dengan teknik purposive dan snowball sampling, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan potensi konflik yang teridentifikasi di Kabupaten TTU adalah aktivitas perdagangan ilegal, tapal batas dan tanah ulayat, serta perlintasan ternak. Potensi konflik yang dapat timbul dari aktivitas perdagangan ilegal disebabkan oleh faktor ekonomi dan kebutuhan yang dihalangi dengan adanya dominasi aparat di wilayah perbatasan. Pada permasalahan tapal batas dan tanah ulayat potensi konflik disebabkan oleh faktor perubahan sosial antara penduduk RI dengan RDTL, identitas yang terancam dan faktor ekonomi. Pada permasalahan perlintasan ternak, faktor penyebab munculnya potensi konflik adalah akumulasi kebencian penduduk, adanya prasangka sosial dan faktor struktural kurangnya peran pemerintah dalam menjaga keamanan di perbatasan. Upaya mencegah potensi konflik dalam permasalahan aktivitas perdagangan ilegal yaitu pemerintah yang berada di tingkat kecamatan yang bekerja sama dengan aparat perbatasan telah berupaya memberikan sosialisasi dan himbauan kepada penduduk lokal agar tidak melakukan aktivitas perdagangan ilegal yang dapat mengganggu keamanan negara di perbatasan. Upaya dilakukan dalam mencegah konflik dalam permasalahan tapal batas dan tanah ulayat adalah dengan cara sosialisasi, negosiasi antara pemerintah pusat dan juga membuat

ARTIKEL INFO

Keywords:

Potensi Konflik,
Perbatasan Darat,
Perdagangan Ilegal,
Tapal Batas,

keepakatan adat antara pihak-pihak yang berselisih. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mencegah munculnya konflik dalam permasalahan perlintasan ternak adalah membuat kesepakatan adat antarpenduduk perbatasan TTU dan Oecusse.

© 2019 Sositas

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km², serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km². Indonesia memiliki wilayah perbatasan laut yang berhubungan dengan 10 (sepuluh) negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Papua New Guinea (PNG). Untuk wilayah perbatasan darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, PNG dan RDTL dengan panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km. Perbatasan darat Indonesia tersebar di 3 (tiga) pulau dan 5 (lima) provinsi dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Salah satu provinsi di wilayah Indonesia yang berbatasan darat dengan negara tetangga adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Terdapat 4 (empat) Kabupaten

di Provinsi NTT yang berbatasan darat dengan RDTL yaitu Kabupaten Kupang, TTU, Belu dan Malaka. Wilayah perbatasan darat Indonesia yang terdapat di 4 (empat) kabupaten ini merupakan wilayah yang masih mengalami ketertinggalan. Kualitas sumber daya manusia di wilayah ini masih tergolong rendah. Aksesibilitas, infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas penduduk pun masih terbatas. Priyanto dan Dwiyanto (2014:211) menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian penduduk perbatasan RI – RDTL tergolong rendah sampai sangat rendah. Kegiatan ekonomi masih bersifat tradisional dan jauh tertinggal dibanding kelompok penduduk lain di luar wilayah perbatasan. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan Provinsi NTT, dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan berpotensi terhadap munculnya konflik. Salah satu permasalahan yang dapat mengganggu keamanan di perbatasan adalah maraknya aktivitas ilegal yang dilakukan penduduk perbatasan, seperti

penyelundupan bahan kebutuhan pokok dan BBM. Aktivitas ilegal ini terjadi karena adanya perbedaan harga bahan-bahan kebutuhan pokok antara Provinsi NTT dengan RDTL yang besar kisarannya bahkan mencapai tiga sampai empat kali lebih tinggi di RDTL (Pusvitasary, 2017:124). Aktivitas ini tentu berpotensi menimbulkan konflik di wilayah perbatasan sebagaimana penelitian Sumartias dan Rahmat (2013:20) yang menyebutkan bahwa faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi keberadaan konflik.

Selain permasalahan aktivitas ilegal yang dapat berpotensi memicu konflik, wilayah perbatasan Indonesia di Provinsi NTT juga masih menyisakan persoalan lain yaitu permasalahan batas wilayah. Permasalahan batas wilayah yang dihadapi Indonesia dengan RDTL hingga saat ini disebabkan masih adanya titik-titik perbatasan belum mencapai kesepakatan. Padahal masalah batas negara menentukan batas yurisdiksi suatu negara dalam penegakkan hukum suatu negara untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan lintas negara akibat lemahnya pengawasan di daerah perbatasan ditambah dengan ketimpangan ekonomi dan sosial budaya di daerah perbatasan (Septarina, 2014:8). Kabupaten TTU menjadi salah satu kabupaten yang masih menyisakan permasalahan batas yang berpotensi menimbulkan konflik. Terdapat 6 (enam) titik yang menjadi permasalahan di Kabupaten TTU, yaitu di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, hingga Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu. Titik-titik ini telah diputuskan masuk dalam wilayah RDTL, akan tetapi penduduk menolak karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (kompas.com, 24/09/2016, diakses 30 Maret 2018). Berbagai potensi konflik yang terjadi tentu dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan di wilayah perbatasan di Kabupaten TTU. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber

dan faktor-faktor penyebab konflik, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya potensi konflik yang terjadi di wilayah perbatasan darat RI–RDTL khususnya di Kabupaten TTU.

Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu ada baik antar individu maupun antar kelompok. Adanya persamaan maupun perbedaan antar individu dalam penduduk merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Pada tingkatan tertentu perbedaan ini dapat berpotensi menjadi konflik. Menurut Pruitt dan Rubin (2011:9) konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Lebih lanjut, Wirawan (2010:5) mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola dan perilaku interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik sosial adalah pertentangan dan perselisihan antara suatu kelompok dengan kelompok tertentu yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang merugikan pihak lain. Setiap perbedaan itu merupakan potensi konflik, yang jika tidak ditangani secara baik, potensi konflik itu bisa berubah menjadi konflik terbuka.

Ada berbagai macam teori mengenai penyebab konflik (Jamil, dkk, 2007:16) yakni:1)Teori hubungan penduduk. Teori hubungan penduduk ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu penduduk; 2) Teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami

konflik; 3) Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan; 4) Teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan; 5) Teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda; 6) Teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Konflik sosial tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat diatur, sehingga setiap konflik tidak berlangsung dalam bentuk kekerasan. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi. Menurut Gottman dan Korkoff (Mardianto, 2000) menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua manajemen konflik, yaitu 1) Manajemen konflik destruktif. Manajemen konflik destruktif adalah bentuk penanganan konflik dengan menggunakan ancaman, paksaan, atau kekerasan; 2) manajemen konflik konstruktif. Manajemen konflik konstruktif merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi, sehingga terjadi satu tawar menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Selain itu dapat pula menggunakan bentuk lain yang disebut reasoning yaitu sudah dapat berpikir secara logis dalam penyelesaian masalah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Andi Prastowo (2011: 22), metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Maka dari itu penelitian kualitatif akan menghasilkan makna dari fenomena yang diamati dan bukan generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas.

Penelitian dilakukan di wilayah perbatasan Kabupaten TTU Provinsi NTT yang paling berpotensi munculnya konflik dengan penduduk perbatasan RDTL. Pengumpulan data yang dilakukan di Kabupaten TTU meliputi Kecamatan Bikomi Utara, Bikomi Nilulat dan Naibenu. Pemilihan informan penelitian dilakukan secara purposive dan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari penduduk/pelaku yang tinggal di wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik, tokoh penduduk/adat, RT/RW/Lurah/Camat setempat, dan OPD terkait (Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2014). Disamping itu, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan para informan. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2011:190). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lampau. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya adalah catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2014: 82).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Situasi yang berpotensi menimbulkan konflik

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa situasi yang berpotensi menimbulkan konflik antara penduduk RI dengan penduduk RDTL di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten TTU yaitu:

3.1.1. Aktivitas perdagangan ilegal

Aktivitas perdagangan seperti bahan kebutuhan pokok dan BBM secara ilegal merupakan permasalahan yang terjadi di sepanjang jalur perbatasan RI-RDTL. Aktivitas perdagangan ilegal ini telah berlangsung sejak berdirinya negara RDTL dan dilakukan oleh penduduk lokal yang tinggal di perbatasan Kabupaten TTU dan Belu. Aktivitas ini disebabkan adanya perbedaan harga pada beberapa kebutuhan pokok yang cukup jauh antara Indonesia dengan RDTL. Hal inilah yang membuat penduduk perbatasan RDTL lebih memilih membeli kebutuhan pokok ke wilayah perbatasan Indonesia. Aktivitas perdagangan ilegal yang terus berlangsung di perbatasan salah satunya terjadi di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU.

Dalam aktivitas ini penduduk telah memiliki jalur-jalur distribusi yang dibagi menjadi 3 (tiga) jalur. Jalur-jalur ini disebut jalur A, jalur B dan jalur C. Jalur A merupakan jalur legal yang dilalui dengan menggunakan dokumen resmi dan muatan dalam jumlah besar. Jalur B juga diperuntukkan bagi para pedagang yang masuk ke negara tetangga secara resmi, akan tetapi ketika kembali para pedagang ini membawa barang-barang secara ilegal masuk ke Indonesia, seperti minuman keras. Sedangkan jalur C adalah jalur yang digunakan oleh mereka yang berdagang tanpa dokumen resmi serta melalui 'jalan-

jalan tikus' yang tersebar di sepanjang perbatasan. Pemilahan jalur-jalur tersebut telah ditentukan oleh oknum-oknum aparat yang ada di perbatasan.

Setiap jalur memiliki kesepakatan yang berbeda-beda, tergantung kesepakatan antara aparat dengan penduduk yang melakukan aktivitas pada jalur tersebut. Kesepakatan yang dibuat dengan pihak aparat di perbatasan tidak selalu menguntungkan bagi penduduk yang melakukan aktivitas perdagangan ilegal. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terkadang menimbulkan kerugian bagi para penduduk yang melakukan aktivitas perdagangan ilegal. Hal ini disebabkan oleh kewajiban yang harus dipenuhi berupa penyetoran sejumlah uang kepada beberapa oknum aparat, meskipun pada saat itu mereka tidak melakukan aktivitas perdagangan.

Aktivitas perdagangan ilegal sebagai salah satu sumber mata pencaharian penduduk lokal menjadi aktivitas yang sangat rawan pada munculnya konflik. Potensi konflik yang timbul dari aktivitas perdagangan ilegal ini tidak saja terjadi antara penduduk lokal dengan aparat, akan tetapi juga antara penduduk lokal dan penduduk luar yang terlibat di dalam aktivitas tersebut. Aktivitas perdagangan ilegal yang marak terjadi di perbatasan Kabupaten TTU didasari oleh kondisi perekonomian penduduk perbatasan yang masih rendah. Aktivitas perdagangan ilegal ini menjadi cara termudah untuk dapat menghasilkan uang bagi penduduk di perbatasan sekalipun harus ditempuh dengan cara-cara melanggar hukum. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi (Jamil, dkk, 2007:16). Penduduk lokal yang berusaha

memenuhi kebutuhannya akan merasa dihalangi oleh aparat keamanan yang harus menegakkan aturan demi menjaga keamanan di wilayah perbatasan.

Penduduk lokal yang berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya akan merasa dihalangi oleh aparat keamanan yang harus menegakkan aturan demi menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, dalam aktivitas perdagangan ilegal ini muncul kesepakatan-kesepakatan yang terjadi penduduk lokal dengan aparat guna melanggengkan aktivitas tersebut. Dahrendorf dalam Setiadi dan Kolip (2013:369) menyatakan bahwa dominasi kekuatan secara sepihak akan menimbulkan konsiliasi, akan tetapi mengandung simpanan benih-benih konflik yang bersifat laten, yang sewaktu-waktu akan meledak menjadi konflik manifes. Dengan dibaginya beberapa jalur perdagangan menjadi jalur A, B dan C oleh aparat sebagaimana yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten TTU, menunjukkan bahwa aparat memiliki kewenangan dalam menentukan kesepakatan dengan penduduk yang terlibat dalam aktivitas perdagangan ilegal. Kesepakatan ini dilakukan secara informal antara penduduk lokal dengan pihak aparat dan penduduk lokal cenderung menerima kesepakatan tersebut. Meskipun penduduk merasa keberatan tetapi harus tetap menerima kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut Suparlan (2006:142), adanya potensi konflik dalam diri seseorang atau sekelompok orang ditandai oleh adanya perasaan tertekan karena perbuatan pihak lawan. Hal ini nampak dalam kesepakatan yang terjadi antara penduduk lokal dengan aparat tidak selalu menguntungkan bagi penduduk lokal. Kesepakatan berupa memberikan setoran

kepada oknum aparat di perbatasan ditentukan jumlahnya oleh aparat. Jumlah kesepakatan juga selalu berubah-ubah tergantung pada permintaan aparat. Penduduk lokal yang tidak dapat memenuhi kesepakatan harus berhenti melakukan aktivitas perdagangan ilegal sampai ia mampu memberi setoran sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi menjadi benih konflik karena penduduk lokal yang bermodal kecil merasa kecewa dan dirugikan atas kesepakatan tersebut.

Selain itu, aktivitas perdagangan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan menimbulkan ketertarikan bagi para pedagang dari luar Desa Napan. Keuntungan berlipat yang dapat diperoleh penduduk lokal mendorong pedagang dari luar wilayah perbatasan untuk ikut bertransaksi secara ilegal. Potensi konflik dapat muncul antara penduduk lokal dengan penduduk luar sebab perdagangan ilegal di perbatasan merupakan peluang bisnis yang dapat memberikan keuntungan besar. Hal ini akan memunculkan persaingan yang cenderung merugikan penduduk lokal, sebab penduduk lokal tidak mampu bersaing dengan penduduk luar yang memiliki modal jauh lebih besar. Ketika penduduk lokal tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang didapatkan oleh penduduk luar, maka hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial antar kedua pihak. Terlebih penduduk lokal adalah 'tuan rumah' yang wilayahnya menjadi lokasi perdagangan ilegal. Penduduk luar dianggap sebagai pesaing yang berusaha mengambil sumber penghasilan penduduk lokal, sebab penduduk luar memiliki modal yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk lokal. Menurut Setiadi dan Kolip (2013:361) benturan kepentingan ekonomi dipicu oleh semakin bebasnya berusaha, sehingga banyak

di antara kelompok pengusaha saling memperebutkan wilayah pasar dan perluasan wilayah untuk mengembangkan usahanya. Ketika penduduk luar mulai mendominasi perdagangan ilegal di perbatasan, maka akan menimbulkan ketimpangan dalam perekonomian di perbatasan. Ketika ketimpangan-ketimpangan itu terus menerus dirasakan oleh penduduk lokal, maka benih konflik ini akan tumbuh menjadi konflik sosial.

3.1.2. Permasalahan Tapal Batas dan Tanah Ulayat

Persoalan tapal batas yang terjadi di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten TTU masih berpotensi menyebabkan konflik antarpenduduk TTU (RI) dengan penduduk Oecusse (RDTL). Saling klaim atas tapal batas dan tanah ulayat yang dilakukan oleh masing-masing penduduk yang tinggal di perbatasan pernah menimbulkan bentrok antara penduduk kedua negara. Bentrokan pernah terjadi pada tahun 2012 karena dipicu oleh pemerintah RDTL yang membangun kantor dan jaringan listrik di wilayah yang ditetapkan sebagai zona bebas. Bentrokan antarpenduduk ini terjadi di desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat. Haumeni Ana merupakan salah satu wilayah yang menjadi zona bebas (un-surveyed segment) karena Pemerintah RI dan RDTL belum menuntaskan delimitasi kedua negara.

Permasalahan tapal batas dan tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Bikomi Nilulat melibatkan penduduk Haumeni Ana (RI) dengan penduduk Pasabe (RDTL) yang tinggal di perbatasan. Pada saat Timor Timur (RDTL) menjadi salah satu provinsi Indonesia, tanah sengketa tersebut diserahkan oleh penduduk Haumeni Ana untuk menjadi batas provinsi. Akan tetapi setelah Timor Timur menjadi negara yang terpisah dari wilayah Indonesia, tanah tersebut tetap diklaim sebagai bagian

dari wilayah RDTL. Hal ini menyebabkan penduduk Haumeni Ana menolak penetapan batas tersebut sebab dimasa lampau penetapan batas antarpenduduk dilakukan melalui kesepakatan adat yang tidak tertulis. Penduduk Haumeni Ana menolak jika penetapan batas merujuk pada Traktat 1904 yang ditetapkan oleh Belanda dan Portugis. Wilayah yang merupakan tanah ulayat penduduk Haumeni Ana akan menjadi bagian dari wilayah RDTL, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan adat yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh adat dari Haumeni Ana dan Pasabe dimasa lampau.

Permasalahan tapal batas yang juga pernah terjadi di Kecamatan Naibenu, Kampung Nelu sebagaimana terjadi di Kecamatan Bikomi Nilulat. Aksi saling melempar batu antara penduduk Kampung Nelu Desa Sunsea (RI) dengan penduduk Kampung Leolbatan Desa Kosta (RDTL) pernah terjadi pada tahun 2013. Aksi saling melempar batu yang antara penduduk kampung Nelu dengan penduduk kampung Leolbatan sampai menimbulkan korban luka dari kedua belah pihak. Konflik ini disebabkan oleh penduduk RDTL untuk membangun jalan dan telah masuk ke wilayah RI sejauh 500 meter yang merupakan zona bebas. Pembangunan jalan tersebut dilakukan dengan menggusur pilar batas dan merusak kuburan yang terdapat di Desa Nelu.

Penduduk TTU (RI) dan Penduduk Oecusse (RDTL) di memiliki latar belakang budaya, adat istiadat yang sama, sehingga masih memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Interaksi antara penduduk kedua negara tetap berlangsung hingga saat ini melalui acara-acara adat, seperti upacara perkawinan maupun kematian. Perubahan status politik RDTL menjadi sebuah negara terpisah tidak memutuskan hubungan kekerabatan tersebut. Namun demikian, dengan

berdirinya RDTL sebagai sebuah negara, memberikan dampak pada hilangnya rasa solidaritas berdasarkan negara/wilayah antara penduduk perbatasan di Kabupaten TTU (RI) dengan penduduk perbatasan di Distrik Oecusse (RDTL).

Berpisahannya RDTL dari wilayah RI mengubah pandangan dan nilai yang dianut oleh penduduk RI terhadap Penduduk RDTL. Sekalipun hubungan kekerabatan yang dimiliki penduduk kedua negara masih erat, akan tetapi rasa nasionalisme yang dianut penduduk RI tidak sejalan dengan penduduk RDTL. Soekanto (2006:91) menyebutkan bahwa perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam penduduk yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Oleh karena itu, ketika permasalahan sengketa tapal batas muncul, dengan sendirinya rasa nasionalisme penduduk RI di perbatasan nampak dari upaya mempertahankan tanah sengketa sebagai bagian dari wilayah RI.

Konflik laten yang terjadi pada permasalahan tapal batas dan tanah ulayat tidak saja disebabkan oleh perbedaan wilayah, tetapi juga disebabkan oleh faktor kultural. Tanah ulayat pada beberapa titik yang saat ini menjadi sengketa, secara turun-temurun merupakan milik penduduk RI yang tinggal di sepanjang perbatasan. Pada wilayah tersebut terdapat kuburan leluhur dan lahan pertanian milik penduduk seperti yang terdapat di Desa Haumeni Ana dan Kampung Nelu. Adanya perbedaan persepsi mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penentuan batas di perbatasan memicu konflik antara penduduk kedua negara. Konflik juga dapat disebabkan karena identitas yang terancam,

yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan (Jamil, dkk, 2007:16). Konflik yang terjadi di perbatasan disebabkan oleh penduduk yang tidak ingin kehilangan tanah ulayat yang merupakan bagian dari identitas penduduk di perbatasan.

Faktor ekonomi juga dapat memicu konflik dalam permasalahan tapal batas. Penduduk RDTL dibiarkan memanfaatkan zona bebas untuk membuka lahan pertanian yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk bercocok tanam. Hal ini memicu kecemburuan penduduk RI sebab aparat RI melarang penduduk Haumeni Ana untuk membuka lahan pertanian pada zona bebas, karena hal tersebut melanggar kesepakatan. Namun hal yang berbeda terjadi pada penduduk RDTL yang dibiarkan membuka lahan pertanian oleh aparat RDTL pada zona tersebut. Padahal zona tersebut dahulunya merupakan tanah milik penduduk RI. Menurut teori transformasi konflik (Jamil, dkk, 2007:16), konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Penduduk Haumeni Ana maupun Nelu hingga saat ini masih terus mengawasi penduduk RDTL di perbatasan. Penduduk ingin agar tanah yang masih menjadi zona bebas tidak digunakan untuk aktivitas pertanian atau pembangunan lain khususnya di sekitar Haumeni Ana dan Nelu sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua negara.

3.1.3. Perlintasan Ternak

Penduduk yang tinggal di perbatasan merupakan penduduk yang hidup dari bertani dan beternak. Umumnya penduduk lokal memiliki lahan-lahan garapan yang ada di sepanjang perbatasan. Lahan-lahan garapan ini juga menjadi padang penggembalaan ternak milik penduduk. Ternak-ternak yang digembalakan dibiarkan bebas mencari makan dan tidak diikat oleh penduduk. Hal ini sering menimbulkan perselisihan antarpenduduk di perbatasan.

Ternak yang melintas memasuki wilayah Indonesia sering dialami penduduk lokal di Kecamatan Bikomi Utara dan Bikomi Nilulat Kabupaten TTU. Konflik antara penduduk perbatasan RI dengan RDTL yang terjadi akibat ternak penduduk yang melintas dan merusak lahan-lahan pertanian milik penduduk negara tetangga. Pemotongan ternak karena merusak lahan pertanian milik penduduk terjadi di Desa Banain Kecamatan Bikomi Utara. Penduduk Banain memotong 12 ekor sapi milik penduduk RDTL sebagai ganti rugi atas rusaknya lahan pertanian mereka. Permasalahan ini kemudian memicu konflik antara penduduk di perbatasan RI dengan RDTL. Konflik antara penduduk di perbatasan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten TTU dan RDTL merupakan konflik yang muncul karena kesalahpahaman antara penduduk RI dan RDTL. Ternak yang masuk ke wilayah negara tetangga ditangkap dan dipotong secara sepihak sehingga memicu konflik.

Menurut Franz Magnis-Suseno (2003:121) konflik dapat timbul dari akumulasi kebencian dalam penduduk. Permusuhan timbul dari aksi saling balas atas tindakan pemotongan ternak secara sepihak antara penduduk RI dan RDTL. Tindakan pemotongan ini lebih dulu dilakukan oleh penduduk RDTL menimbulkan kemarahan

dari penduduk RI. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015 di Desa Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat. Ternak milik penduduk RI yang memasuki wilayah RDTL sebanyak 15 ekor ditahan dan dipotong sebanyak 12 ekor oleh pihak RDTL. Sedangkan 3 ekor dikembalikan kepada penduduk RI. Hal ini menyebabkan penduduk RI melakukan aksi balasan dengan menahan 7 ekor ternak milik penduduk RDTL yang masuk ke lahan pertanian mereka. Kemudian ternak yang ditahan dipotong sebanyak 2 ekor oleh penduduk RI sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan penduduk RDTL sebelumnya.

Ternak yang dibiarkan berkeliaran secara bebas juga menyebabkan ternak tersebut hilang karena dicuri ketika melintas masuk ke wilayah negara tetangga. Hilangnya ternak-ternak ini menimbulkan kecurigaan antara penduduk RI dan RDTL. Padahal kecurigaan bahwa pencurian dilakukan oleh penduduk RDTL belum tentu benar sebab penduduk RI juga sangat mungkin melakukan pencurian. Adanya sikap prasangka sosial akan menjadi sumber yang potensial bagi perpecahan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik (Hernawan, 2017:82).

Faktor struktural juga menyebabkan munculnya konflik dari aksi pencurian atas ternak-ternak yang melintas di perbatasan. Peran pemerintah dalam memberikan keamanan di perbatasan belum maksimal, sehingga permasalahan pencurian terus terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (aparatus) belum memberikan rasa aman bagi penduduk di perbatasan. Pengawasan yang lemah merupakan dampak dari jumlah aparat dan pos perbatasan yang masih terbatas, sehingga tidak mampu menjangkau semua wilayah perbatasan.

3.2. Upaya pengelolaan konflik di perbatasan Kabupaten TTU

Dari permasalahan yang muncul di Kabupaten TTU dan Belu, telah dilakukan upaya-upaya untuk mencegah potensi konflik tersebut berkembang menjadi konflik terbuka.

3.2.1. Aktivitas perdagangan ilegal

Dalam menangani persoalan aktivitas perdagangan ilegal di perbatasan pemerintah yang berada di tingkat kecamatan yang bekerja sama dengan aparat perbatasan telah berupaya memberikan sosialisasi dan himbauan kepada penduduk lokal agar tidak melakukan aktivitas perdagangan ilegal yang dapat mengganggu keamanan negara di perbatasan. Misalnya penduduk lokal juga dihimbau untuk menggunakan kartu Pas Lintas Batas (PLB) memudahkan melakukan transaksi jual beli secara legal. Akan tetapi berbagai sosialisasi dan himbauan yang telah dilakukan tidak menyurutkan keinginan penduduk lokal untuk tetap melakukan aktivitas perdagangan ilegal. Tuntutan hidup yang begitu tinggi menjadi pendorong kenekatan penduduk setempat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara ilegal sekalipun. Dengan menyentuh akar persoalan perdagangan ilegal wilayah perbatasan, maka persoalan sosial selanjutnya tidak akan muncul di wilayah tersebut. Keterlibatan aparat dalam aktivitas ilegal di wilayah perbatasan juga tidak ditindaklanjuti secara tegas. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen tegas dari negara untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, koordinasi antara aparat perbatasan kedua negara perlu ditingkatkan.

Untuk mencegah potensi konflik dalam aktivitas perdagangan ilegal di perbatasan, maka perlu menguatkan kembali komitmen perangkat kecamatan dan desa serta aparat dalam melakukan pentertiban dan penegakan aturan-aturan yang berlaku di perbatasan. Penertiban dan penegakan aturan tersebut harus diikuti dengan

memberikan alternatif kepada penduduk lokal dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan penduduk RDTL. Penduduk lokal perlu didorong untuk melakukan aktivitas perdagangan secara legal dengan memberikan bantuan modal penduduk lokal untuk berwirausaha. Selama ini modal menjadi kendala penduduk lokal untuk melakukan perdagangan melalui jalur legal. Selain itu, aturan pemakaian kartu PLB mengenai batas nominal untuk melakukan perdagangan agar dapat disesuaikan kembali, sehingga penduduk memanfaatkan kartu tersebut untuk melakukan perdagangan secara resmi ke RDTL.

3.2.2. Permasalahan Tapal Batas dan Tanah Ulayat

Upaya pemerintah RI dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas adalah melakukan pertemuan dengan RDTL pada tahun 2013, akan tetapi pertemuan yang dilakukan untuk merundingkan penyelesaian tapal batas di wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan pertemuan untuk membahas tapal batas di Kabupaten TTU masih mengalami kendala. Negosiasi dan mediasi terus diupayakan untuk menuntaskan permasalahan tapal batas yang belum terselesaikan. Namun pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk menentukan batas wilayah yang juga merupakan tanah ulayat belum menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh penduduk kedua negara. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman dalam menentukan batas wilayah antara kedua belah pihak. Penduduk Haumeni Ana menyebutkan bahwa batas wilayah seharusnya berada jauh di bagian sungai dan juga pepohonan di sekitar bukit-bukit. Penduduk Haumeni Ana juga menyebutkan bahwa batas mengalami perubahan karena adanya pertukaran tanah secara adat baik dalam peperangan ataupun perkawinan antara mereka pada masa

lampau. Oleh karena itu penentuan batas yang dilakukan pemerintah seharusnya sesuai dengan kesepakatan adat yang terjadi antara penduduk kedua negara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Correia (2015:10) dalam penelitiannya bahwa kendala yang terjadi lebih ke faktor non teknisnya, yaitu mengenai batas wilayah yang berupa pegunungan, sungai dan masalah masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Disamping itu, aparat yang ada di perbatasan terus melakukan himbauan agar penduduk menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik dengan penduduk RDTL.

Berbeda dengan kondisi di Kecamatan Bikomi Nilulat yang belum menemukan titik temu dalam permasalahan tapal batas, di Kecamatan Naibenu Kampung Nelu, penyelesaian tapal batas telah memperoleh kesepakatan melalui pertemuan dengan para tokoh adat dari Kabupaten TTU maupun Distrik Oecusse yang dilakukan di RDTL. Berdasarkan pertemuan tersebut pihak RDTL mengakui pelanggaran tapal batas pilar yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kedua pihak telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang ditandai dengan melakukan upacara adat dengan melibatkan pemerintah daerah maupun pusat. Namun belum ada koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah mengenai pertemuan untuk melegalkan hasil kesepakatan adat yang telah dilakukan oleh para tokoh adat di Desa Nelu dengan tokoh adat dari distrik Oecusse.

3.2.3. Pencurian dan Perlintasan Ternak

Untuk menghindari terjadi konflik dengan penduduk RDTL pihak kecamatan membuat kesepakatan dengan melibatkan perangkat desa, aparat keamanan. Kesepakatan yang dibuat dengan memperhatikan bahwa penduduk kedua negara masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga dikeluarkan kesepakatan adat yang harus ditaati penduduk kedua negara. Upaya

tersebut ditempuh oleh perangkat kecamatan di kabupaten TTU untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berselisih. Kedua belah pihak menyadari akan adanya situasi konflik diantara mereka dan menyadari pula perlunya melaksanakan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran antarpihak yang bertikai (Setiadi dan Kolip, 2013:387). Pihak kecamatan melakukan pertemuan dengan melibatkan perangkat di kecamatan, desa, tokoh adat, aparat dan perwakilan penduduk.

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan adat yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengaturan konflik efektif ketika ada suatu aturan main yang disepakati dan ditaati bersama, sebab aturan permainan itu akan menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok yang berkonflik (Setiadi dan Kolip, 2013:387). Masing-masing pihak terikat dalam kesepakatan adat untuk tidak melakukan pemotongan hewan secara sepihak. Jika ada ternak yang melintas ke negara tetangga, maka ternak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kesepakatan adat yang dibuat cukup efektif menekan jumlah permasalahan yang timbul akibat perlintasan ternak di perbatasan TTU. Meskipun demikian, pihak kecamatan juga tidak menjamin kesepakatan ini akan terus berlangsung, sebab himbauan yang disampaikan bukanlah ketentuan yang mengikat bagi semua penduduk di Desa Banain.

Disamping itu, penduduk dihimbau untuk tidak melakukan tindakan menangkapan dan pemotongan ternak secara sepihak apabila ternak melintas ke wilayah masing-masing negara. Pemotongan hewan ini merupakan kebiasaan yang lazim dilakukan bila mendapati hewan ternak peliharaan merusak lahan pertanian penduduk. Akan tetapi untuk menjaga kondisi di perbatasan tetap kondusif, pemerintah kecamatan menghimbau agar tindakan ini tidak dilakukan lagi di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Potensi konflik yang teridentifikasi di wilayah perbatasan darat RI-RDTL khususnya di Kabupaten TTU yaitu permasalahan aktivitas perdagangan ilegal, tapal batas dan tanah ulayat, serta pencurian dan perlintasan ternak. Potensi konflik yang dapat timbul dari aktivitas perdagangan ilegal disebabkan oleh faktor ekonomi dan kebutuhan yang dihalangi dengan adanya dominasi aparat di wilayah perbatasan. Pada permasalahan tapal batas dan tanah ulayat potensi konflik disebabkan oleh faktor perubahan sosial antara penduduk RI dengan RDTL, identitas yang terancam dan faktor ekonomi. Pada permasalahan pencurian dan perlintasan ternak, faktor penyebab munculnya potensi konflik adalah akumulasi kebencian penduduk, adanya prasangka sosial dan faktor struktural kurangnya peran pemerintah dalam menjaga keamanan di perbatasan. Upaya pengelolaan potensi konflik dalam terhadap permasalahan-aktivitas perdagangan ilegal yaitu

pemerintah yang berada di tingkat kecamatan yang bekerja sama dengan aparat perbatasan telah berupaya memberikan sosialisasi dan himbauan kepada penduduk lokal agar tidak melakukan aktivitas perdagangan ilegal yang dapat mengganggu keamanan negara di perbatasan. Upaya dilakukan dalam permasalahan tapal batas dan tanah ulayat adalah dengan cara sosialisasi, negosiasi antara pemerintah pusat dan juga membuat kesepakatan adat antara pihak-pihak yang berselisih. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam permasalahan perlintasan ternak adalah membuat kesepakatan adat.

Penelitian ini hanya terfokus untuk melakukan identifikasi awal terhadap sejumlah masalah di wilayah perbatasan yang berpotensi menimbulkan konflik, sehingga analisis yang dilakukan tidak mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik pada masing-masing permasalahan yang telah ditemukan dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Bere, Sigiranus M. 2016. 6 Titik di Perbatasan RI dan Timor Leste Berpotensi Picu Konflik. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/24/17592861/6.titik.di.perbatasan.ri.dan.timor.leste.berpotensi.picu.konflik>. [diakses 30 Maret 2018]
- Correia, Glorry M. 2015. Upaya Pemerintah Republica Democratica De Timor Leste dan Pemerintah Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Batas Wilayah, Khususnya Wilayah yang Berbatasan Langsung dengan Distrik Oecusse yang Merupakan Wilayah Enclave. Diunduh di: <http://e-journal.uajy.ac.id/9172/>. Tanggal 17 Januari 2018.
- Hernawan, Wawan. 2017. Prasangka Sosial dalam Pluralitas Keberagaman di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 19, (1): 77-85
- Jamil, M. Mukhsin, dkk. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediator Center.
- Mardianto, dkk. 2000. Penggunaan Manajemen Konflik Ditinjau dari Status Keikutsertaan dalam Mengikuti Kegiatan Pecinta Alam di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*, (2): 111-119
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusvitasary, Vivi. 2017. Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia – Timor Leste. *Jurnal Westphalia*, 16, (1): 115-130
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Priyanto, Dwi dan Kusuma Dwiyanto. 2014. Pengembangan Pertanian Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Republik Demokrasi Timor Leste. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian*, 7, (4): 207-220
- Pruit dan Rubin, 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Septarina, Muthia. 2014. Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia. *Jurnal Al' Adl*, VI, (11): 1-8
- Setiadi dan Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumartias, Suwandi dan Agus Rahmat. 2013. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konflik Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16, (1): 13-20
- Suparlan, Parsudi. 2006. Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 30, (2): 138-150
- Sutaryo, dkk. 2015. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.